



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 122-12-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh:

1. Nama : **Zulkifli Hasan**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav 97, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta selatan, 12790.
NIK : 3175031705620005
2. Nama : **Eddy Soeparno**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav 97, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta selatan, 12790.
NIK : 3174030605650001

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 47/PAN/PHPU/VII/2019 bertanggal 03 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Priska Siregar, S.H., M.H., beralamat di Graha Mustika Media Blok F8 Nomor 54, Setu, Bekasi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 55/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H, Arif Effendi, S.H., Muhammad Rudjito, S.H., LL.M., Much. Alfarisi, S.H., M. Hum., Syamsudin Slawat P., S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., M. Ridwan Saleh, S.H., Hendri Sita Ambar K., S.H., Deni Martin, S.H., Moh. Agus Riza H., S.H., Asep Andryanto, S.H., Febi Hari Oktavianto., S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Agus Koswara, S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., Greta Santismara, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Imam Hadi Wibowo, S.H., Partahi Gabe U. S., S.H., M.H., Happy Ferovina, S.H., M.H., Bagia Nugraha, S.H., Saffana Zatalini, S.H., Devi Indriani, S.H. dan Fadel Sabir, S.H., Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

II. Partai Solidaritas Indonesia yang diwakili oleh:

1. Nama : **Grace Natalie Louisa**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia
 Alamat : Taman Mutiara Mediterania Blok D 8 B Jalan Pluit Sam Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara DKI Jakarta
 NIK : 3172054407820006
2. Nama : **Raja Juli Antoni**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia
 Alamat : Jalan Banteng Gang Samin I Nomor 6 Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi
 NIK : 3275021307770011

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2019 memberi kuasa kepada Nasrullah, S.H. dan Kamaruddin, S.H., Advokat pada Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia (JANGKAR SOLIDARITAS), beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 194, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Solidaritas Indonesia;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Solidaritas Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum ;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 22 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.40 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 333-12-20/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal bertanggal 22 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 122-12-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan meminta kepada Bawaslu dan KPU kabupaten Sanggau untuk mengoreksi dan menghitung ulang suara pada kotak suara yang terkait dengan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dikarenakan adanya dugaan penggelembungan data hasil Pleno perhitungan suara di tingkat Kecamatan dan Kabupaten pada Dapil Sanggau 2 di Kecamatan Tayan Hilir dan Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

Sementara itu, dalam mendukung dalilnya Pemohon menyandingkan data C1 Pemohon, C1 Bawaslu dan KPU Kabupaten Sanggau serta data hasil pleno tingkat Kabupaten.

Data Penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai berikut:

Kecamatan	Hasil Pleno	Hasil C1	Penggelembungan Suara
TAYAN HILIR	1.608	1.524	84
MELIAU	420	401	19
TOBA	693	693	0
Total	2.721	2.618	103

Bahwa dari data tersebut, telah ternyata ditemukan jumlah suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sesuai C1 adalah 2.618 suara dan jumlah suara Partai Amanat Nasional (PAN) adalah 2.631 suara. Bahwa dengan demikian, Pemohon mengalami kerugian dan tidak mendapat kursi di DPRD Kabupaten Sanggau akibat penggelembungan suara yang dilakukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Bahwa Keberatan yang diajukan Pemohon merupakan bentuk demokrasi dan transparansi kinerja Bawaslu dan KPU Kabupaten Sanggau untuk menciptakan Pemilu yang adil dan terhindarnya penyalahgunaan jabatan, keterpihakan dan KKN pada Pemilu 2019.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-01 sampai dengan bukti P-15, sebagai berikut:

1. Bukti P-01 : Fotokopi Form Model DB-1 DPRD Kabupaten / Kota
2. Bukti P-02 : Fotokopi Data C1 Balai Ingin (Kecamatan Tayan Hilir)
3. Bukti P-03 : Fotokopi Dara C1 Sejotang (Kecamatan Tayan Hilir)
4. Bukti P-04 : Fotokopi Data C1 Tanjung Bunut (Kecamatan Tayan Hilir)
5. Bukti P-05 : Fotokopi Data C1 Meliau Hilir (Kecamatan Meliau)
6. Bukti P-06 : Fotokopi Data C1 Meliau Hulu (Kecamatan Meliau)

- 7 Bukti P-07 : Fotokopi Data C1 Kunyil (Kecamatan Meliau)
- 8 Bukti P-08 : Fotokopi Data C1 Harapan Makmur (Kecamatan Meliau)
- 9 Bukti P-09 : Fotokopi Data C1 Melawi Makmur (Kecamatan Meliau)
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Data DA1-DPRD Tayan Hilir
- 11 Bukti P-10.1 : Fotokopi Data DA1-DPRD Balai Ingin
- 12 Bukti P-10.2 : Fotokopi Data DA1-DPRD Sejutang
- 13 Bukti P-10.3 : Fotokopi Data DA1-DPRD Tanjung Bunut
- 14 Bukti P-11. : Fotokopi Data DA1-DPRD Meliau
- 15 Bukti P-11.1 : Fotokopi Data DA1-DPRD Meliau Hilir
- 16 Bukti P-11.2 : Fotokopi Data DA1-DPRD Meliau Hulu
- 17 Bukti P-11.3 : Data DA1-DPRD Kunyil
- 18 Bukti P-11.4 : Fotokopi Data DA1-DPRD Harapan Makmur
- 19 Bukti P-11.5 : Fotokopi Data DA1-DPRD Melawi Makmur
- 20 Bukti P-12 : Fotokopi Data DB1-DPRD Tayan Hilir
- 21 Bukti P-13 : Fotokopi Data DB1-DPRD Meliau
- 22 Bukti P-14 : Fotokopi C1 Kecamatan meliau
- 23 Bukti P-15 : Fotokopi C1 Kecamatan Tayan Hilir

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 09 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 245-12-20/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena Permohonan Permohonan tidak diajukan oleh Dewan Pimpinan

Pusat Partai Politik Pemohon melainkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Pemohon. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (PMK 2/2018) menyatakan: “(1) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu.”

2. Bahwa kehadiran Tim Kuasa Hukum dari DPP Partai Amanat Nasional yang mewakili Pemohon pada persidangan Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 12 Juli 2019 atas dasar kuasa tertanggal 5 Juli 2019, sejatinya tidak mengubah status kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon karena kuasa tersebut dibuat jauh melewati tenggang waktu pengajuan permohonan tanggal 24 Mei 2019, maupun tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan tanggal 31 Mei 2019.
3. Bahwa dengan demikian, yang harus dianggap menjadi Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Dewan Pimpinan Daerah PAN, bukanlah Dewan Pimpinan Pusat PAN sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2018.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo*, sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*).

B. Perbaikan Permohonan Pemohon Melewati Batas Waktu

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), diatur bahwa Perbaikan Permohonan diajukan dalam waktu

paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) diterima oleh Pemohon;

2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pemohon pada tanggal 23 Mei 2019, Pukul 23.40 WIB, dan mengajukan Perbaikan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019, pukul 13.09 WIB;
3. Bahwa APBL untuk Permohonan Pemohon yaitu APBL Nomor 69-12-20/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Mei pukul 10.00 WIB, dengan demikian, batas waktu 3 x 24 jam sejak APBL diterima oleh Pemohon pada tanggal 28 Mei 2019, pukul 10.00 WIB jatuh pada tanggal 31 Mei 2019, pukul 10.00 WIB;
4. Dengan demikian, Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 13.09 WIB telah melewati batas waktu pengajuan Perbaikan Permohonan pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 10.00 WIB, dan oleh karenanya Perbaikan Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljk verklaard*).

C. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Permohonan

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak memuat posita dan petitum sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan telah diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (UU MK), yang berbunyi:

“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan*
 - b. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*
3. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2018**), yang menyatakan:
- “(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:*
- a. *uraian yang jelas mengenai:*
1. **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD;
 2. **Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
 3. **Tenggang waktu** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan
 4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
 5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.
4. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat Permohonan yaitu terdiri dari penjelasan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu

pengajuan Permohonan, Pokok Permohonan, dan Petitum. Pokok Permohonan harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Begitu pula Petitum Permohonan harus memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

5. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari 2 (dua) halaman yang hanya berisikan Pengajuan Keberatan atas Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara. Dalam Permohonannya, Pemohon tidak mencantumkan bagian identitas Pemohon beserta dengan Kuasa Hukumnya, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan halaman tanda tangan Kuasa Hukum Pemohon, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, pokok Permohonan (posita), dan tuntutan Pemohon (petitum);
6. Dengan demikian, karena Permohonan Pemohon tidak memuat bagian identitas Pemohon beserta dengan Kuasa Hukumnya, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan halaman tanda tangan Kuasa Hukum Pemohon, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, pokok Permohonan (posita), dan tuntutan Pemohon (petitum), maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU Nomor 24/2003 (UU MK), *jo* Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 5 PMK No. 2/2018 (PMK 2/2018);
7. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon;

2. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara;
3. Dalil Pemohon yang menyatakan adanya Penggelembungan suara pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di tingkat Kecamatan dan Kabupaten Dapil Sanggau 2 di Kecamatan Tayan Hilir dan Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat adalah tidak benar, dimana hal yang sebenarnya terjadi adalah adanya koreksi dan perbaikan Perolehan Hasil Suara pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten, dimana pada saat Rekapitulasi tingkat Kecamatan dan Kabupaten telah dilakukan secara terbuka yang dihadiri oleh saksi-saksi Partai, Panwascam dan Bawaslu Kabupaten, aparat Keamanan, dan Masyarakat namun saksi-saksi Partai yang hadir tidak ada yang keberatan atas koreksi hasil perolehan suara yang dilakukan dan tidak ada catatan kejadian khusus atas kejadian koreksi hasil perolehan suara tersebut. Kesalahan penghitungan perolehan suara Pemohon sudah diperbaiki dalam Rapat Pleno terbuka pada tingkat Kabupaten Sanggau yang dituangkan ke dalam formulir model DB1-DPRD Kab/Kota;
4. Selanjutnya, dalil Pemohon dalam Permohonan mengenai jumlah Penggelembungan Suara senyatanya tidak benar dan tidak berdasar karena tidak didasari dengan alat bukti yang sah. Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten, seperti yang telah diuraikan Termohon pada dalil diatas, bahwa memang ada kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Sanggau namun jumlahnya tidak seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Berikut adalah koreksi dan perbaikan Perolehan Hasil Suara yang benar pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sanggau Daerah Pemilihan Sanggau 2 (Meliau, Tayan Hulu dan Toba) untuk Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Solidaritas Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Meliau adalah benar ada perubahan Penambahan perolehan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 43 suara dan Pengurangan Perolehan suara sebanyak 12 suara;
 - 2) Kecamatan Meliau adalah benar ada perubahan penambahan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia sebanyak 28 suara dan pengurangan perolehan suara sebanyak 107 suara;
 - 3) Kecamatan Tayan Hilir adalah benar adanya perubahan penambahan perolehan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 3 suara dan Partai Solidaritas Indonesia sebanyak 1 suara;
 - 4) Kecamatan Toba adalah tidak ada perubahan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Solidaritas Indonesia;
5. Sehingga hasil penghitungan perolehan suara Perolehan Suara Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di tingkat Kecamatan Meliau, Kecamatan Tayan Hilir dan Kecamatan Toba yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO	KECA-MATAN	PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TERMOHON									
		PAN					PSI				
		C1 Plano	C1	DAA1 Plano	DAA1	Selisih (DAA1 -C1 Plano)	C1 Plano	C1	DAA1 Plano	DAA1	Selisih (DAA1 -C1 Plano)
1	Meliau	1843	1955	1858	1894	15	364	378	429	420	65
2	Tayan Hilir	640	697	697	697	57	150 9	160 7	160 9	160 8	100
3	Toba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	2483	2652	2555	2591	72	1873	1985	2038	2028	165

6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, telah terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara Pemohon tidak berdasar menurut hukum karena tidak disertai alat bukti yang sah. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

III. Petitum

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon Untuk Seluruhnya

2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-001 sampai dengan T-004 sebagai berikut:

1. Bukti T-001 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta Lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Sanggau Nomor 268/PL.02.6-kpt/6103/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Dapil 2 Tahun 2019.
- Bukti T-002 : Fotokopi Formulir model DB-KPU, DB1-DPRD Kab/Kota, Kabupaten Sanggau Dapil 2.
- Bukti T-003 : Fotokopi Surat Kronologis dari KPU Kabupaten Sanggau mengenai Permohonan Pemohon untuk Dapil Sanggau 2.
- Bukti T-004 : Fotokopi Kumpulan Formulir model DA-KPU, DA1-DPRD Kab/Kota dari kecamatan: Kecamatan Meliau; Kecamatan

Tayan Hilir;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 252-11-20/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Permohonan Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena diajukan oleh pihak yang tidak memiliki legal standing sebagai Pemohon, Permohonan Pemohon tersebut diajukan oleh DPD PAN, padahal seharusnya diajukan oleh Ketua dan Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional;

III. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pihak Terkait yang benar sebagai berikut:

3.1 Persandingan Perolehan Suara Di Kabupaten/Kota

3.1.1 Kabupaten/Kota Sanggau Dapil Sanggau 2

Tabel 1
Persandingan Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait dan Pemohon

Kecamatan Tayan Hilir

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Partai Solidaritas Indonesia	1.608	1.524	84

Kecamatan Meliau

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Partai Solidaritas Indonesia	420	401	19

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perbedaan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena diajukan oleh pihak yang tidak memiliki legal standing sebagai Pemohon, Permohonan Pemohon tersebut diajukan oleh DPD PAN, padahal seharusnya diajukan oleh Ketua dan Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional;
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait menurut Pemohon di Kecamatan Tayan Hilir sebanyak 84 suara tidak benar adalah keliru, karena berdasarkan DA1 Kec. Tayan Hilir dan DB1 Kabupaten Sanggau perolehan suara Pihak Terkait adalah 1.608 suara;
3. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait menurut Pemohon di Kecamatan Meliau sebanyak 19 suara tidak benar adalah keliru, karena berdasarkan DB1 Kabupaten Sanggau perolehan suara Pihak Terkait adalah 420 suara;
4. Bahwa berdasarkan seluruh Salinan C1-DPRD Kabupaten/Kota (130 TPS) seluruh Kecamatan Tayan Hilir, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 1.608 suara;
5. Bahwa berdasarkan seluruh Salinan C1-DPRD Kabupaten/Kota (178 TPS) seluruh Kecamatan Meliau, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 420 suara;
6. Bahwa pasca Pemohon memasukkan permohonan ke MK, Termohon pada tanggal 22 Juni 2019 melakukan pembukaan kotak suara untuk mengambil formulir yang akan difotokopi dan

akan digunakan sebagai persiapan alat bukti dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi, pada hari tersebut Partai Amanat Nasional juga datang menghadiri dan telah diberikan fotocopian serupa, sehingga seharusnya mereka sudah tahu bahwa Permohonan yang mereka ajukan tidak terbukti;

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB Sepanjang Dapil Sanggau 2 Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat;
- Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sanggau yang benar adalah sebagai berikut:

Kecamatan Tayan Hilir

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Solidaritas Indonesia	1.608

Kecamatan Meliau

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
-----	----------------	-----------------

1.	Partai Solidaritas Indonesia	420
----	------------------------------	-----

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-40 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi KTP Grace Natalie Louisa sebagai Ketua Umum dan Raja Juli Antoni sebagai Sekretaris Jenderal PSI
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018
4. Bukti PT-4 : Fotokopi DB1 Plano-DPRD Kab Sanggau
5. Bukti PT-5 : Fotokopi DA1 Plano-DPRD Kab/Kota Kec. Tayan Hilir
6. Bukti PT-6 : - Fotokopi DAA1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Tanjung Bunut
- Fotokopi C1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Tanjung Bunut
7. Bukti PT-7 : - Fotokopi DAA1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Sejotang
- Fotokopi C1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Sejotang
8. Bukti PT-8 : - Fotokopi DAA1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Kawat

- Fotokopi C1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Kawat
- 9. Bukti PT-9 : - Fotokopi DAA1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Cempedak
- Fotokopi C1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Cempedak
- 10. Bukti PT-10 : - Fotokopi DAA1 Plano-DPRD Kab/Kota Pulau Tayan Utara
- Fotokopi C1 Plano-DPRD Kab/Kota Pulau Tayan Utara
- 11. Bukti PT-11 : - Fotokopi DAA1 Plano-DPRD Kb/Kota Sungai Jaman
- Fotokopi C1 Plano-DPRD Kb/Kota Sungai Jaman
- 12. Bukti PT-12 : - Fotokopi DAA1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Subah
- Fotokopi C1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Subah
- 13. Bukti PT-13 : - Fotokopi DAA1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Pedalaman
- Fotokopi C1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Pedalaman
- 14. Bukti PT-14 : - Fotokopi DAA1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Lalang
- Fotokopi C1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Lalang
- 15. Bukti PT-15 : - Fotokopi DAA1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Sebemban
- Fotokopi C1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Sebemban
- 16. Bukti PT-16 : - Fotokopi DAA1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Tebang Benua
- Fotokopi C1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Tebang Benua
- 17. Bukti PT-17 : - Fotokopi DAA1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Balai Ingin
- Fotokopi C1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Balai Ingin
- 18. Bukti PT-18 : - Fotokopi DAA1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Beginjan
- Fotokopi C1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Beginjan
- 19. Bukti PT-19 : - Fotokopi DAA1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Emberas
- Fotokopi C1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Emberas
- 20. Bukti PT -20 : - Fotokopi DAA1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Melugai
- Fotokopi C1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Melugai

21. Bukti PT-21 : - Fotokopi DAA1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Balai Tinggi
- Fotokopi C1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Balai Tinggi
22. Bukti PT-22 : - Fotokopi DAA1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Meliau Hilir
- Fotokopi Fotokopi C1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Meliau Hilir
23. Bukti PT-23 : - Fotokopi DAA1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Kunyil
- Fotokopi C1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Kunyil
24. Bukti PT-24 : - Fotokopi DAA1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Sungai Mayam
- Fotokopi C1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Sungai Mayam
25. Bukti PT-25 : - Fotokopi DAA1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Meranggau
- Fotokopi C1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Meranggau
26. Bukti PT-26 : - Fotokopi DAA1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Kuala Rosan
- Fotokopi C1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Kuala Rosan
27. Bukti PT-27 : - Fotokopi DAA1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Balai Tinggi Sungai Kembayau
- Fotokopi C1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Balai Tinggi Sungai Kembayau
28. Bukti PT-28 : - Fotokopi DAA1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Lalang Kec. Meliau
- Fotokopi C1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Lalang Kec. Meliau
29. Bukti PT-29 : - Fotokopi DAA1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Harapan Makmur
- Fotokopi C1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Balai Harapan Makmur
30. Bukti PT-30 : - Fotokopi DAA1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Pampang

- Dua
- Fotokopi C1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Pampang
- Dua
31. Bukti PT-31 : - Fotokopi DAA1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Cupang
- Fotokopi C1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Cupang
32. Bukti PT-32 : - Fotokopi DAA1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Baru
- Lombak
- Fotokopi C1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Baru
 - Fotokopi C1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Baru
 - Fotokopi C1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Baru
33. Bukti PT-33 : - Fotokopi DAA1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Kuala
- Buayan Kec. Meliau
- Fotokopi C1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Kuala
 - Fotokopi C1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Kuala
 - Fotokopi C1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Kuala
34. Bukti PT-34 : - Fotokopi DAA1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Melobok
- Fotokopi C1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Melobok
35. Bukti PT-35 : - Fotokopi DAA1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Meliau
- Hulu
- Fotokopi C1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Meliau
 - Fotokopi C1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Meliau
36. Bukti PT-36 : - Fotokopi DAA1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Enggadai
- Fotokopi C1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Enggadai
37. Bukti PT-37 : - Fotokopi DAA1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Bhakti
- Jaya
- Fotokopi C1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Bhakti
 - Fotokopi C1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Bhakti
38. Bukti PT-38 : - Fotokopi DAA1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Melawi
- Makmur
- Fotokopi C1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Melawi
 - Fotokopi C1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Melawi
39. Bukti PT-39 : - Fotokopi DAA1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Mukti
- Jaya
- Fotokopi C1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Mukti
 - Fotokopi C1 Plano-DPRD Kab/Kota Desa Mukti
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Surat Putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 26 Juni 2019

yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 64-12-20/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya Penggelembungan suara Pemohon di Kabupaten Sanggau.

Bahwa terhadap dalil tersebut di atas dapat disampaikan dari hasil pengawasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tayan Hilir tidak ditemukan dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari Saksi Peserta Pemilu atas hasil perolehan perhitungan suara pada Rapat Pleno di Tingkat Kecamatan yang dimulai pada hari Senin, 22 April s/d Sabtu, 27 April 2019. **(PK.23.3-1)**;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung Bawaslu Kabupaten Sanggau pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Hasil Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten untuk Kecamatan Tayan Hilir pada Senin, 4 Mei 2019 tidak ditemukan dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari Saksi Peserta Pemilu atas hasil perolehan perhitungan suara **(PK.23.3-2)**;
3. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Sanggau telah menerima laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Sumardi dengan terlapor yaitu PPK Tayan Hilir. Dalam laporannya Sumardi menjelaskan adanya perubahan perolehan suara sah Partai Demokrat. Atas laporan tersebut, Bawaslu memutuskan memerintahkan KPU Kabupaten Sanggau untuk melakukan perbaikan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara formulir Model DAA-1DPRD Kab/Kota Partai Demokrat, Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Tayan Hilir berdasarkan catatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota Desa Subah, Desa Sungai Jaman, Desa Balai Ingin dan DA1-Plano-DPRD Kab/Kota pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten. **(PK.23.3-3)**;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung Bawaslu Kabupaten Sanggau pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Hasil

Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten untuk Kecamatan Tayan Hilir pada Senin, 4 Mei 2019 tidak ditemukan dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari Saksi Peserta Pemilu atas hasil perolehan perhitungan suara **(PK.23.3-4)**;

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Meliau tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran, namun ada keberatan yang diajukan oleh Saksi Partai Politik Gerindra, PSI dan Partai Berkarya yang dituangkan dalam form DA-2 Keberatan;
6. Bahwa keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai Politik tersebut adalah bahwa PPK Meliau tidak segera menyerahkan form DAA1 kepada Panwaslu Kecamatan Meliau pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum tahun 2019 berakhir pada tanggal 3 Mei 2019. **(PK.23.3-5)**;
7. Bahwa PPK Meliau tidak menyerahkan DAA1 tersebut dengan alasan tidak sempat mencetak/print dan sudah tidak ada arsip di PPK;
8. Bahwa atas kejadian tersebut, dalam penandatanganan Berita Acara DA1 diseluruh Kecamatan diketahui Saksi Peserta Pemilu dari Partai Gerindra, Partai Berkarya, PAN, PKPI dan PSI tidak menandatangani dengan alasan keberatan yang telah disampaikan;
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sanggau telah mengeluarkan 4 (empat) Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu yang tertuang pada formulir model ADM 22 yang menyatakan PPK Meliau terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. **(PK.23.3-6)** dan **(PK.23.3-7)**;
10. Bahwa berdasarkan putusan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sanggau memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sanggau untuk melakukan pembukaan DAA1.Plano DPRD Kab/Kota dan parbaikan terhadap perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu tersebut.

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda PK.23.3-1 sampai dengan PK.23.3-7 sebagai berikut:

1. Bukti PK.23.3-1 : Fotokopi Form A/ Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tayan Hilir;
2. Bukti PK.23.3-2 : Fotokopi Formulir Model DA2-KPU;
3. Bukti PK.23.3-3 : Fotokopi Formulir Model ADM-22 Bawaslu Kabupaten Sanggau. Putusan pelanggaran administratif terhadap PPK Tayan Hilir, Penerimaan Laporan Nomor 003/LP/PL/Kab/20.12/V/2019, Tanda Bukti Penerimaan Laporan dan Daftar Hadir Sidang Administratif Acara Cepat Pemilu.
4. Bukti PK.23.3-4 : Fotokopi Form A/Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sanggau terhadap Rapat Pleno di tingkat kabupaten terhadap Kecamatan Tayan Hilir.
5. Bukti PK.23.3-5 : Fotokopi Form A/ Pengawasan Panwaslu Kecamatan Meliau;
6. Bukti PK.23.3-6 : Fotokopi Form A/ Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sanggau terhadap Rapat Pleno di tingkat kabupaten terhadap Kecamatan Meliau.;
7. Bukti PK.23.3-7 : Fotokopi Formulir Model ADM-22 Bawaslu Kabupaten Sanggau. Putusan pelanggaran administratif acara cepat terhadap PPK Meliau.;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon lebih lanjut, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai syarat permohonan Pemohon termasuk mengenai objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang ditujukan terhadap Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan dan DPRD Kabupaten Dapil Sanggau 2 Provinsi Kalimantan Barat.

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan;

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK 2/2018, maka yang seharusnya menjadi objek permohonan perselisihan hasil pemilihan umum DPR dan DPRD adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (selanjutnya disebut SK KPU 987/2019);

[3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai apa yang menjadi objek Permohonan, bahkan surat Permohonan Pemohon Nomor PAN/17.08/B/K-S/012/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019 yang diajukan Pemohon sebagai permohonan perselisihan hasil pemilihan umum yang hanya terdiri atas 2 (dua) lembar tidak memenuhi unsur-unsur permohonan karena tidak ada uraian mengenai Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu pengajuan Permohonan Pemohon, dan Petitum.

[3.4] Menimbang bahwa selanjutnya permohonan Pemohon selain tidak menyebutkan SK KPU 987/2019 sebagai objek permohonan sebagaimana dimaksud Mahkamah pada Paragraf **[3.2]** di atas, Pemohon sama sekali tidak menyatakan secara jelas apa yang menjadi objek permohonan.

Bahwa dengan demikian telah ternyata permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak jelas atau kabur.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon kabur maka permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Permohonan Pemohon kabur;

[4.2] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat,

Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.01 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Titis Anindyajati sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

ttd

I Dewa Gede Palguna

Aswanto

ttd

ttd

Suhartoyo

Wahiduddin Adams

ttd

ttd

Arief Hidayat

Enny Nurbaningsih

ttd

Saldi Isra

ttd

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Titis Anindyajati



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.